



KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS
2024**

TIM PENYUSUN
KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ISLAM NEGERI BENGKALIS

Penanggung Jawab

Dr. H. Abu Anwar, M.Ag.

Ketua

Johan Andriresgo, M.Pd.I.

Sekretaris

Ika Kurnia Sofiani, S.Th.I., M.Pd.I.

Anggota

Dr. Jarir, M.Ag.

Dr. Chanifudin, M.Pd.I.

Dr. Imam Ghozali, M.Pd.I.

Edi Purnomo, M.A.

Muhammad Rusdi Syawaludin, M.Si.

Nadana Mardhotillah, M.Ag.

Reski Lestari, M.Si.

Muhamad Irfan Marhani, S.Psi.

Hj. Nadia Faiqa, M.Pd.I.

Muhammad Al Mansyur, M.S.I.

Ahmad Jailani, M.Pd.

Dr. Al Ma'arif, M.S.I.

Khairul Azan, M.Pd.

Asruari Misda, M.A.

Yulmitra Handayani, M.H.

Triana Susanti, M.Pd.

Syamsul, S.E.

Wan Muhammad Fariq,, Lc., M.Pd.

Endah Dwi Jayanti, M.Si.

Sandi Andika, M.E.

Ervina, M.Pd.

Asfar Hamidi Siregar, Lc., M.H.

Risma Junita, M.A.

Reno Firdaus, M.Si.

Aisyah Nuramini, M.Pd.

Hikmah Muftiana, M.A.

Mentari Tri Indah Rahmayani, M.Kom.

LEMBAR PENGESAHAN

	STAIN BENGKALIS Jl. Lembaga – Senggoro Bengkalis Riau Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050	Kode	SMKE/SPMI/Sti.Bkls/010
	KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS	Tanggal Revisi	
		Tanggal Berlaku	1 Januari 2025
		Revisi	

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:
Kepala Pusat Penjaminan Mutu  Johan Andriesgo, M.Pd.I.	ketua STAIN Bengkalis  Dr. H. Abu Anwar, M.Ag.
Disahkan Oleh:	
Ketua Senat STAIN Bengkalis  Imam Hakim, SP., M.Si	



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

NOMOR 656 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BUKU KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS EDISI REVISI 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kedisiplinan di STAIN Bengkalis, perlu adanya Buku Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa sebagai acuan dalam pelaksanaannya,
- b. sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan Buku Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi setia disiplin di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis Edisi Revisi 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan,
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Bengkalis.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2016 tentang Statuta STAIN Bengkalis;
9. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis No. 465 Tahun 2020 tentang Penetapan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS EDISI REVISI 2024

KESATU

Buku Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis Tahun 2024 ini diperuntukkan bagi seluruh civitas akademika STAIN Bengkalis;

KEDUA

Buku Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 06 Desember 2024

KETUA



KATA PENGANTAR

Buku Kode Etik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis ini dipersembahkan sebagai pedoman penting bagi seluruh civitas akademika. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang sedang berkembang pesat di kawasan Sumatera, khususnya di Riau, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis bertekad untuk mewujudkan visi unggul dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kemelayuan. Dalam upaya mencapai visi tersebut, salah satu kebijakan operasional yang ditetapkan adalah memperkuat dan menata organisasi serta manajemen agar menjadi lebih sehat dan kompetitif.

Kelembagaan dan manajemen yang efektif memerlukan dukungan dari prinsip-prinsip etika yang mendalam dan filosofis, selain peraturan formal. Dalam dunia yang terus berkembang dengan cepat, sering kali peraturan tidak dapat mengikuti perubahan permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, Kode Etik ini disusun untuk melengkapi peraturan formal yang ada, memberikan pedoman tambahan yang diperlukan dalam berorganisasi dan menjalankan tanggung jawab secara profesional.

Kode Etik ini dirancang untuk menjadi pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, baik dalam konteks akademik maupun dalam interaksi sosial dan profesional. Diharapkan bahwa buku ini dapat memberikan arah yang jelas dan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang harmonis dan produktif.

Penghargaan dan terima kasih yang mendalam disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku Kode Etik ini. Dukungan dan kerja keras yang

diberikan sangat dihargai dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.

Bengkalis, Desember 2024
Ketua,



Dr. H. Abu Anwar, M.Ag.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT KEPUTUSAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENGERTIAN UMUM	1
BAB II ETIKA DOSEN.....	3
BAB II ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN	15
BAB IV ETIKA MAHASISWA	19
BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN	27
BAB VI PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN	29
BAB VII PELANGGARAN	31
BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI	35
BAB IX DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK	37
BAB X PENUTUP	39

BAB I

PENGERTIAN UMUM

PASAL 1

- A. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- B. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- C. Dosen adalah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- D. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
- E. Kegiatan pokok dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- F. Dalam pelaksanaan tugas diperguruan tinggi dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen

dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.

- G. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- H. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.

BAB II

ETIKA DOSEN

PASAL 2

KEPRIBADIAN DOSEN

Dosen dalam melaksanakan tugas atau profesinya dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab, senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, objektivitas, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik dosen serta sumpah jabatan.

A. Kewajiban Dosen

Setiap Dosen wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Sumpah Jabatan.
3. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri.
4. Melaksanakan tugas institusi sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran, semangat, tanggung jawab, jujur, tertib, dan cermat.
5. Menjunjung tinggi nilai, norma, tatasusila, dan tatabusana baik di dalam kampus maupun dalam kehidupan masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

6. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran.
 7. Menegakkan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam kehidupan sehari-hari.
- B. Kewajiban Dosen dalam Keluarga

Setiap dosen wajib menjaga kelestarian dan keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIDANG AKADEMIK

- A. Setiap dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Bengkalis.
- B. Setiap dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- C. Dosen sebagai pendidik wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh, yaitu:
 1. Merancang dan mengembangkan program pembelajaran dalam setiap mata kuliah pada tiap-tiap semester,
 2. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, jujur dan bertanggung
 3. Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, tradisi moral dan intelektual akademik, serta berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.
 4. Mengajar dan memberikan layanan akademik secara objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, suku, ras, kondisi fisik tertentu, golongan atau latar belakang sosio-ekonomi mahasiswa.

5. Merangsang rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi mahasiswa serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan.
6. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
7. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan jadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
8. Memenuhi standar kehadiran dalam proses pembelajaran minimal 75%.
9. Melakukan penilaian akademik mahasiswa secara profesional dan objektif; dan;
10. Tidak menerima sesuatu pemberian yang bersifat illegal diketahui dan diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan profesi

D. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu

1. Kewajiban untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:
 - a. Menggunakan cara berfikir ilmiah.
 - b. Jujur dan tanggung jawab dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - c. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain.
 - d. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
2. Kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam kampus serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

3. Dosen wajib selalu mawas diri dan mengadakan evaluasi diri terhadap kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
 4. Dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik yang dinamis di lingkungan kerjanya.
- E. Dosen sebagai pendidik profesional di perguruan tinggi, wajib berkomunikasi dengan baik. Baik secara lisan maupun tertulis, menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
- F. Dosen wajib memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik dosen dengan jalan:
1. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen.
 2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dengan ikut serta membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan.
 3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi berdasarkan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN

- A. Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib
1. Bersikap jujur, objektif dan berfikir kritis-analitis.
 2. Berpegang teguh pada semua prinsip penelitian, dan tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
 3. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian

4. Bersifat terbuka mengenai gagasan, data, metode, dan hasil penelitian, kecuali data yang dapat dipatenkan.
 5. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
 6. Menghormati dan menghargai subjek-objek penelitian
- B. Tanggung jawab Dosen sebagai peneliti sebagai berikut.
1. Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
 2. Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
 3. Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian
 4. Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian
 5. Bersifat ilmiah yang didasarkan atas fakta-fakta objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sahih.
 6. Menjalankan proses penelitian secara terus-menerus, sehingga suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
 7. Bersikap jujur, objektif profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, kecermatan, dan perasaan religius serta keadilan gender.
 8. Peneliti harus menjelaskan implikasi secara teoritis maupun praktis dari hasil penelitiannya.
 9. Memberikan temuan yang baru.
 10. Bermanfaat bagi Perguruan Tinggi.
 11. Dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara teoritis dan praktis.

C. Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

D. Penelitian Dasar dan Terapan

Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:

1. Memahami secara metodologis tentang sistematika, prosedur dan pembuktian secara ilmiah.
2. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan bangsa dan negara.
3. Mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.
4. Mengitegrasikan antara ilmu dan agama.

E. Efektivitas dan Biaya Penelitian

1. Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
2. Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
3. Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan .
4. Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

F. Kesimpulan Penelitian

1. Peneliti wajib memaparkan dan menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.
2. Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
3. Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian.
4. Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
5. Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa kesimpulan penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

G. Kontrak Bagi Hasil

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa,

atau partai politik agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

H. Plagiat

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

PASAL 5

TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- A. Seorang dosen dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat berkewajiban
 1. Mencapai pengembangan kepribadian, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan institusi.
 2. Mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan teman sejawat dari berbagai macam disiplin ilmu.
 3. Bersikap jujur, adil dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
 4. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian serta tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat.
- B. Tanggung jawab seorang dosen dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat
 1. Menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan.
 2. Mencerminkan kontribusi nyala sivitas akademika dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk masyarakat.
 3. Dilakukan dengan merujuk pada kebutuhan masyarakat.
 4. Memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap civitas akademika,

yang dalam pelaksanaannya perlu melibatkan peran serta mahasiswa.

PASAL 6

PUBLIKASI ILMIAH

- A. Dosen yang menulis publikasi ilmiah berkewajiban:
1. Menggunakan bahasa ilmiah.
 2. Belum pernah diterbitkan dalam media cetak atau elektronik lain.
 3. Menjunjung tinggi integritas akademik dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan bangsa dan Negara.
 4. Tulisan dalam publikasi harus jujur, obyektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penulisan serta tidak boleh memalsukan dan atau memanipulasi data ataupun hasil penulisan.
 5. Apabila mencantumkan gambar dan tabel harus mencantumkan sumbernya.
 6. Menyertakan penelitian dan peneliti sebelumnya (khusus hasil penelitian).
 7. Tulisan sendiri, atau bukan hasil karya ilmiah orang lain

PASAL 7

LARANGAN BAGI DOSEN

- A. Setiap Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengklis dilarang:
1. Menyebarluaskan ajaran yang menyesatkan dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Menyimpan, memakai, dan mengedarkan narkoba, dan miras.
 3. Melakukan tindakan yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi.
 4. Memakai busana yang tidak sopan.

5. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan institusi.
6. Menyalahgunakan wewenangnya.
7. Menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri tanpa izin tertulis institusi.
8. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik institusi.
9. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan atau institusi secara tidak sah.
10. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Institusi.
11. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
12. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/ atau institusi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
13. Bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dan institusi.
14. Melalukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

PASAL 8

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

A. Penegakan Kode Etik Dosen

1. Kode Etik Dosen dijadikan bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

2. Setiap ucapan, perbuatan dan tulisan yang melanggar kode etik adalah pelanggaran disiplin.
 3. Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik dosen.
 4. Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengklis, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Sanksi bagi Dosen yang melanggar Kode Etik
1. Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi teguran dan tertulis
 2. Sanksi teguran terdiri dari teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi tertulis terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - b. Penundaan kenaikan pangkat.
 - c. Penurunan Pangkat.
 3. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi teguran lisan adalah atasan langsung dosen yang bersangkutan.
 4. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi tertulis adalah pimpinan atas usul dari atasan langsung dosen yang bersangkutan.
 5. Dalam memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik Dosen yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan.

PASAL 9

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DOSEN

- A. Pengawasan pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pimpinan unit sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
- B. Dalam penyelesaian pelanggaran kode etik dapat dibentuk komisi disiplin yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.



BAB III

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

PASAL 10

KODE ETIK DALAM BERAGAMA

- A. Taat beribadah berdasarkan ajaran Quran dan Hadist;
- B. Mengamalkan nilai-nilai keislaman secara utuh dan benar;
- C. Menghormati lambang-lambang dan simbol keagamaan;
- D. Menjaga kerukunan umat beragama.

PASAL 11

KODE ETIK DALAM BERNEGARA

- A. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- B. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- C. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- D. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- E. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
- F. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- G. Memegang teguh rahasia negara;
- H. Menjaga dan melesatrikan warisan budaya bangsa;
- I. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;

- J. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik dan sesuai peruntukan;
- K. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- L. Menghormati setiap warga masyarakat tanpa membeda- bedakan agama, kepercayaan, ras, suku, dan status sosial;
- M. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- N. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- O. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- P. Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Q. Membudayakan tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- R. Menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial;
- S. Tidak menyampaikan informasi yang belum pasti dan/atau tidak berdasarkan fakta, dan berpotensi menimbulkan keresahan.

PASAL 13

KODE ETIK DALAM BERORGANISASI

- A. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- B. Memegang teguh rahasia jabatan;
- C. Memegang teguh standar operasional prosedur;
- D. Memberikan pelayanan prima;
- E. Mematuhi jam kerja sesuai dengan ketentuan;
- F. Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Kependidikan;
- G. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- H. Tidak memalsukan data dan informasi kedinasan;
- I. Bersedia menerima tugas baru dengan penuh tanggungjawab;

- J. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif;
- K. Tidak menyampaikan informasi, pernyataan, gambar, dan/atau video yang berpotensi menimbulkan citra buruk bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis.

PASAL 14

KODE ETIK TERHADAP SIVITAS AKADEMIKA DAN TEMAN SEJAWAT

- A. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan seluruh warga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
- B. Menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan;
- C. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong terhadap Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan;
- D. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran alam pelaksanaan tugas;
- E. Menghargai karya Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan.

PASAL 15

KODE ETIK TERHADAP DIRI SENDIRI

- A. Menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, keislaman, dan keihsanan
- B. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- C. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- D. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani,
- E. Selalu menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga
- F. Berpenampilan rapi dan sopan.

PASAL 16

PELANGGARAN KODE ETIK

Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik diproses dan dijatuhi hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ETIKA MAHASISWA

PASAL 17

KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

A. Kewajiban Mahasiswa

Seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis mempunyai kewajiban untuk:

1. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
4. Menegakkan ajaran Islam dan menjunjung tinggi nama baik almamater, baik di dalam maupun di luar kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
5. Saling menghormati sesama mahasiswa dan sopan terhadap pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan;
6. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab.

B. Hak Mahasiswa

Seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis mempunyai hak untuk:

1. Memperoleh layanan akademik dan administrasi dengan baik;
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;

3. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan intra maupun ekstra kurikuler;
4. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administrasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
5. Memperoleh bantuan dan atau advokasi hukum sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;
6. Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan secara sopan dan santun;
7. Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diraih.

PASAL 18

PELANGGARAN

A. Bentuk Pelanggaran

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

1. Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan;
2. Mengucapkan atau melakukan gerakan anggota tubuh yang menyinggung perasaan atau menimbulkan permusuhan;
3. Melanggar tata cara berbusana dalam berpenampilan;
4. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan kampus;
5. Menggunakan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis tanpa seijin pimpinan;
6. Mengendarai sepeda motor berboncengan lebih dari 2 (dua) orang di dalam kampus;
7. Menggunakan handpone (HP) ketika kuliah berlangsung;
8. Menggunakan kosmetik dan perhiasan secara berlebihan;
9. Berada di kampus melebihi jam malam (pukul 22.00 WIB);
10. Memarkir kendaraan di luar lokasi yang ditetapkan;
11. Menggunakan kendaraan bermotor tanpa STNK atau dokumen lengkap;

12. Menggunakan, mengajak dan atau membawa pihak luar ke kampus
13. yang dapat menimbulkan keonaran;
14. Memakai kaos oblong, celana atau baju yang sobek, celana/rok cingkrang (di atas mata kaki), sarung, sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus;
15. Memakai baju pendek dan atau baju dan celana ketat, tembus pandang, memakai cadar dan sejenisnya bagi mahasiswi dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus;
16. Memakai kalung, anting-ting, *tatoo* dan rambut panjang tidak rapi dan bersemir bagi mahasiswa;
17. Melakukan kecurangan dalam segala bentuk ujian yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
18. Menolak menjadi saksi atas perkara pelanggaran kode etik mahasiswa;
19. *Merusak sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;*
20. Melakukan provokasi, *bullying*, persekusi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan almamater, seseorang, golongan, ras, suku dan agama;
21. Melakukan perbuatan yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum;
22. Melakukan kekerasan fisik atau mental;
23. Berkelahi dan berbuat onar;
24. Melakukan penipuan;
25. Berkholwat dengan lawan jenis maupun sesama jenis;
26. Membawa senjata tajam dan atau senjata api dalam kampus;
27. Melakukan pemalsuan data, dokumen dan sejenisnya;
28. Melakukan tindakan anarkis;
29. Melakukan tindakan plagiasi;

30. Mencemarkan nama baik orang lain dan atau kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
31. Bertindak sebagai joki dalam segala bentuk ujian yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
32. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual dan menyewakan media pornografi;
33. Melakukan tindakan asusila baik sejenis maupun berlainan jenis;
34. Mengunggah di media sosial dalam bentuk apapun *chat, voice note, story*, status dan lain-lain, yang bernuansa pornografi, bertentangan dengan norma etika dan tidak sesuai dengan ajaran Islam;
35. Berjudi dan minum minuman yang memabukkan;
36. Melakukan pencurian, perampasan, perampukan, pembegalanan dan pemalakan;
37. Berzina atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinaan;
38. Membawa, memiliki, menggunakan, mengedarkan atau memperdagangkan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya;
39. Melakukan atau membantu orang lain melakukan aborsi;
40. Melakukan atau membantu orang lain melakukan pembunuhan atau upaya pembunuhan;
41. Melakukan atau membantu orang lain melakukan pemerkosaan;
42. Melakukan korupsi;
43. Melakukan tindakan atau membantu orang lain melakukan terorisme;
44. Mengikuti dan atau menjadi anggota organisasi terlarang;
45. Terlibat dalam ideologi atau organisasi terlarang;

B. Klasifikasi Pelanggaran

Dalam pelaksanaannya, pelanggaran terhadap KEM diklasifikasikan menjadi 3 jenis pelanggaran, yaitu:

1. Pelanggaran ringan;
2. Pelanggaran sedang;
3. Pelanggaran berat.

PASAL 19

SANKSI

A. Kategori Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap kode etik, mahasiswa akan dikenakan sanksi akademik dengan kategori sanksi ringan, sedang maupun berat. Apabila pelanggaran tersebut berafiliasi pelanggaran pidana, selain diberikan sanksi akademik juga akan diproses sesuai peraturan hukum yang berlaku. Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa dikategorikan sebagai berikut:

1. Sanksi ringan, yaitu berupa teguran baik lisan atau tertulis serta pembinaan khusus;
2. Sanksi sedang, yaitu pencabutan hak memperoleh layanan administrasi dan akademik (1 atau 2 semester);
3. Sanksi berat, yaitu berupa pemberhentian sebagai mahasiswa dan tidak diberikan surat keterangan dalam bentuk apapun.

Peningkatan status kategori sanksi diberlakukan apabila mahasiswa:

1. Melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa berulang-ulang;
2. Melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa lebih dari satu pelanggaran pada kategori yang sama;
3. Melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa lebih dari satu pelanggaran pada kategori pelanggaran yang berbeda.

B. Bentuk Sanksi

Pelanggaran sebagaimana yang tersebut dalam bentuk pelanggaran (Bab IV, Pelanggaran) dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap point 1 s/d 17 dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan;
2. Khusus point 16, dosen berhak tidak memberikan nilai;

3. Pelanggaran terhadap point 18 s/d 24 dikenakan sanksi berupa pencabutan hak memperoleh layanan administrasi dan akademik (skorsing) selama 1 semester;
4. Pelanggaran terhadap point 25 s/d 33 dikenakan sanksi berupa pencabutan hak memperoleh layanan administrasi dan akademik (skorsing) selama 2 semester;
5. Pelanggaran terhadap point 34 s/d 44 dikenakan sanksi berat berupa pemberhentian sebagai mahasiswa;

Pelanggaran yang menimbulkan kerugian materi dikenakan sanksi tambahan berupa ganti rugi senilai kerugian yang ditimbulkan. Mahasiswa yang pernah dinyatakan melanggar ketentuan kode etik dalam kategori sedang atau berat, tidak berhak atas segala bentuk penghargaan dari kampus.

C. Proses Penetapan Sanksi

Proses pemberian sanksi dilakukan oleh Jurusan di mana mahasiswa berasal dengan tahapan sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan Etik Jurusan menggelar sidang pemeriksaan secara tertutup dan dihadiri oleh pelaku pelanggaran, saksi pelapor serta unsur kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Bengkalis sebagai pengawas;
2. Pelaku pelanggaran diberikan kesempatan melakukan pembelaan dengan mengemukakan informasi dan argumentasi atau menghadirkan saksi yang meringankan pada saat sidang pemeriksaan;
3. Seluruh hasil pemeriksaan beserta sanksi yang ditetap kandituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP);
4. Ketua Jurusan mengajukan surat penerbitan Surat Keputusan (SK) sanksi kepada Ketua STAIN dengan melampirkan hasil BAP;
5. SK yang sudah diterbitkan diberikan kepada Jurusan selanjutnya disampaikan kepada mahasiswa untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya di bawah pengawasan Jurusan.

D. Rehabilitasi

Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar tidak terbukti melakukan pelanggaran KEM setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Etik Jurusan. Rehabilitasi dibuktikan dengan SK Ketua.



BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN

PASAL 20

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Penghargaan atau *award* diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan atas dasar prestasi kerja, hasil kerja (kinerja), dan usaha yang membawa harum nama almamater, atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat/ cela selama 5, 10, 15, 20, 25, 30 tahun atau lebih. Penghargaan dapat berupa kata-kata (lisan), pemberian sertifikat, piagam, dan atau berbentuk barang.

PASAL 21

JENIS PENGHARGAAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jenis penghargaan yang diberikan bergantung kepada berbagai kriteria, antara lain jenis pengabdian, prestasi, jasa, dan bentuk lain yang sangat menguntungkan bagi kemajuan Perguruan Tinggi. Jenis penghargaan dapat berupa:

- A. Puji secara lisan;
- B. Ucapan terima kasih;
- C. Sertifikat keberhasilan;
- D. Surat penghargaan;
- E. Hadiah berupa barang/ cindera mata;
- F. Peningkatan fasilitas;

- G. Peloncatan jabatan fungsional untuk dosen;
- H. Publisitas.

PASAL 22

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA

Penghargaan atau *award* diberikan kepada mahasiswa atas dasar prestasi dan usaha yang membawa harum nama almamater. Penghargaan dapat berupa kata-kata (lisan), pemberian sertifikat, piagam, dan atau berbentuk barang.

PASAL 23

JENIS PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA

Jenis penghargaan yang diberikan bergantung kepada berbagai kriteria, antara lain jenis pengabdian, prestasi, dan bentuk lain yang sangat menguntungkan bagi kemajuan Perguruan Tinggi. Jenis penghargaan dapat berupa:

- A. Puji secara lisan;
- B. Ucapan terima kasih;
- C. Sertifikat keberhasilan;
- D. Surat penghargaan;
- E. Hadiah berupa barang/ cindera mata.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

PASAL 24

Setiap sivitas akademika berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik program studi/ Perguruan Tinggi. Dalam hal pemberian penghargaan akan dilibatkan pihak yang berwenang memberi penghargaan dan proses pemberian penghargaan.

- A. Pihak yang berwenang memberi penghargaan adalah:
1. Ketua program studi yang bersangkutan, bila sifatnya intern atau dalam lingkup kecil.
 2. Ketua, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama STAIN Bengkalis.
 3. Ketua dibantu senat STAIN Bengkalis yang keanggotaannya terdiri atas anggota Senat dan Panitia Penilaian Pemberian Penghargaan bagi orang-orang yang berjasa kepada STAIN Bengkalis yang diketuai oleh Sekretaris Senat pada kondisi yang sifatnya lebih umum dan mencangkup Perguruan Tinggi serta kepentingan nasional.

B. Proses Pemberian Penghargaan

Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah proses berikut:

1. Ketua program studi, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata.
2. Ketua, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh program studi, atau tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.



BAB VII

PELANGGARAN

PASAL 25

PELANGGARAN OLEH DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- A. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- B. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat perguruan tinggi dan atau prodi.
- C. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan institusi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- D. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- E. Tanpa izin insitusi menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.
- F. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik institusi.
- G. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan atau institusi secara tidak sah.
- H. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau institusi.

- I. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- J. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau institusi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- K. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- L. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- M. Menghalangi, mempersulit penyelengaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan institusi.
- N. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari institusi.
- O. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- P. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- Q. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- R. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- S. Menyebarluaskan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
- T. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika.
- U. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari institusi.
- V. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

PASAL 26

PELANGGARAN OLEH MAHASISWA

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

- A. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- B. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan. *(3) Merokok, makan, atau minum pada waktu mengikuti kuliah.*
- C. Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng.
- D. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik kampus/tempat praktik
- E. Mengkonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
- F. Melakukan hal-hal yang melanggar susila.



BAB VIII

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

PASAL 27

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

PASAL 28

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- A. Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran lisan atau tertulis.
- B. Sanksi teguran lisan berupa :
 - 1. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - 2. Nasehat
- C. Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - 1. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling
 - 3. lama 1 (satu) tahun.
 - 4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 5. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
 - 6. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan institusi atas usul atasan langsung yang bersangkutan.
 - 7. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PASAL 29

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK BAGI MAHASISWA

- A. Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan/atau pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- B. Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- C. Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.

BAB IX

DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK

PASAL 30

- A. Untuk mengawasi pentaatan Kode Etik ini dibentuk dan diangkat Dewan Kehormatan Kode Etik.
- B. Dewan Kehormatan Kode Etik diangkat dan dibentuk oleh Ketua STAIN Bengkalis setelah mendapat persetujuan dari Senat perguruan tinggi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- C. Dewan kehormatan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
- D. Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik diusulkan kepada Ketua STAIN untuk ditindak lanjuti.
- E. Ketentuan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang melanggar kode etik ini berpedoman kepada peraturan yang berlaku.



BAB X

PENUTUP

PASAL 31

- A. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan yang lain.
- B. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
itetapkan di Bengkalis,

Bengkalis, Desember 2024

Ketua,



Dr. H. Abu Anwar, M.Ag.